



PENJATUHAN SANKSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Asmui

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Email : asmui@uinjkt.ac.id

Abstrack

Currently, corporations have a very important role for society, both positive and negative sides. The negative side of the large role of corporations is committing acts of corruption. In many cases of corruption, corporations are often caught and punished. The same thing happened to Decision No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI which dropped the Main Director as the party responsible for corrupt behavior by corporations. The main focus of this research lies in criminal liability and the imposition of sanctions given to corporations. To make it easier to analyze the decision, researchers used normative legal research methods with a conceptual approach and statutory regulations. Based on the research results, it can be concluded that corporate criminal liability applied to Indonesian laws and regulations is mixed. On this basis, the judge imposed a sanction on the director of the corporation with imprisonment. In addition, the judge also imposed fines on corporations.

Keywords: *Imposition of Sanctions, Criminal Liability, Corporations, Corruption Crimes*

Abstrak

Saat ini, korporasi memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat, baik itu sisi positif maupun negative. Sisi negative dari begitu besarnya peran korporasi adalah melakukan tindak pidana korupsi. Pada banyak kasus korupsi, sering kali korporasi terjerat dan dijatuhkan hukuman. Hal yang sama terjadi pada Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI yang menjatuhkan Direktur Utama sebagai pihak yang bertanggungjawab atas perilaku korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Fokus utama pada penelitian ini terletak pada pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan sanksi yang diberikan kepada korporasi. Untuk memudahkan menganalisis putusan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi yang diterapkan pada peraturan perundang-undangan Indonesia bersifat campuran. Dengan dasar tersebut, hakim menjatuhkan sanksi kepada Direktur korporasi dengan pidana penjara. Selain itu, hakim juga menjatuhkan sanksi pidana denda kepada korporasi.

Kata Kunci: Penjatuhan Sanksi, Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

Awal kemunculan teori hukum pidana, subjek hukum pidana hanya memasukan subjek hukum berbentuk perorangan. Hal ini disampaikan oleh Sutan Remi (Sutan, 2017: 16) yang menyatakan bahwa “dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia lebih sering menggunakan diksi “barang siapa” yang merujuk pada siapapun. Karena dalam bahasa Indonesia, kata “siapa” merujuk pada manusia, maka kata “barang siapa” atau “siapapun” berarti setiap manusia”. Sehingga focus utama pada hukum pidana di era awal baru sebatas manusia secara perseorangan.

Namun seiring dengan berkembangnya zaman, muncul pemikiran yang membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada badan hukum. Hal ini disebabkan perkembangan kejahatan di tengah masyarakat tidak hanya dilakukan secara perseorangan, namun secara terorganisir seperti korporasi (Widyaningrum, 2018: 81). Kristian (Kristian, 2016: 91) memaparkan beberapa bentuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi diantaranya (1) kondisi kerja yang kurang aman; (2) pencemaran lingkungan; (3) dumping produk pajak dalam dan luar negeri; (4) penghancuran *industry local* dan bisnis; (5) terus bertambahnya kesenjangan antara negara kaya dan miskin yang tidak aman pada konsumen di luar negeri; (6) korupsi politik local; (7) destabilisasi gerakan buruh untuk keadilan sosial; (8) penghindaran pajak.

Fukuyama (dalam Satria, 2018: 11) menyebutkan tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan korporasi yang bisa mendatangkan malapetaka bagi negara miskin maupun berkembang dengan menyerahkan uang suap secara murah hati. Selaras dengan pendapat tersebut, Simon (Satria, 2018: 88) menyatakan bahwa korupsi yang melibatkan antara negara itu merupakan usaha yang dilakukan oleh korporasi raksasa dalma usaha menyuap yang melibatkan banyak tokoh atau penguasa. Sehingga dapat dikatakan, kejahatan korupsi yang dilakukan oleh korporasi seperti penyakit kanker yang jika tidak ditangani sejak dini, akan merusak kerangka dan struktur dari masyarakat.

Dampak dari berkembangnya subjek hukum pidana berupa korporasi, melahirkan teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Berbeda dengan pertanggungjawaban pidana kepada perorangan, pertanggungjawaban pidana korporasi pada awalnya, didasarkan pada doktrin *respondeat superior*,

suatu doktrin yang menyatakan bahwa korporasi sendiri tidak bisa melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan. Hanya agen-agen yang bertindak untuk dan atas nama korporasi saja yang dapat melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas tindakan orang lain/agen (*vicarious liability*), dimana ia bertanggungjawab atas tindak pidana dan kesalahan yang dimiliki oleh para agen (Raganatha, 2017: 10).

Di Indonesia, tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi sudah sering terjadi, salah satunya yang dilakukan oleh PT. DGI yang diputuskan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Korporasi tersebut merupakan perusahaan yang terlibat pada proyek Pembangunan Rumah Sakit Tahun 2009 dan 2010, serta proyek Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2011. Kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi tersebut diputuskan pada Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI yang merupakan putusan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Putusan No. 94/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST.

Dengan mempertimbangkan barang bukti pada pengadilan dan dakwaan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan menerima permintaan banding. Kemudian, hakim memutuskan menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) dan denda sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Selain menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti kepada PT. DGI (PT. NKE) masing-masing sebesar Rp. 14.487.659.605 untuk proyek Pembangunan Rumah Sakit Tahun 2009 dan tahun 2010, dan Uang Pengganti sebesar Rp. 36.877.717.289 untuk proyek pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serba Guna Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2011 dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka harta benda PT. DGI (PT. NKE) dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan memperhitungkan uang yang telah dititipkan Terdakwa dan/atau PT. DGI (PT. NKE) kepada BPK/BPKP/Kejaksaan dan KPK.

Berdasarkan pemaparan tersebut, focus utama pada pembahasan tulisan terletak untuk menganalisis penjatuhan sanksi yang diputuskan oleh hakim. Selain itu, tulisan ini juga akan menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana yang diterapkan pada Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.

Penelitian lain yang mengangkat isu pertanggungjawaban pidana korporasi dilakukan oleh Kristian (Kristian, 2013: 91) yang membahas urgensi pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi. Kemudian Rifai (Rifai, 2014: 91) juga membahas pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun yang menjadi focus utama pembahasan adalah persektif pertanggungjawaban pidana korporasi yang ada pada peraturan perundang-undangan Indonesia dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan aturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Berkaitan dengan pembuktian kesalahan korporasi dalam tindak pidana korupsi, dituliskan oleh Satria (Satria, 2018: 22). Sementara itu, penelitian Alhakim dan Sopoyono (Alhakim, 2019: 12) fokus pembahasan ialah menganalisis mengenai penerapan kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam upaya menganalisis kebijakan tersebut, Alhakim dan Soponyono (Al hakim, 2019: 32) membandingkan kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia dengan negara Inggris. Selain itu, Pratama dan Januarsyah (Pratama, 2020: 82) juga membahas mengenai system pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana. Namun yang menjadi focus pembahasan pada aspek penerapan system pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ini sangat penting, mengingat peran korporasi dewasa ini sangat besar di masyarakat. Selain memiliki dampak positif bagi masyarakat, korporasi juga memiliki sisi negative seperti melakukan tindak pidana korupsi seperti yang dilakukan oleh korporasi yang diputuskan pada Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. Selain itu, dengan menganalisis Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI juga dapat melihat konsistensi penegak hukum dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi. Sisi lain yang menarik pada putusan tersebut adalah adanya penjatuhan sanksi pidana tambahan berupa pidana uang pengganti terhadap korporasi yang terlibat. Meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak memasukkan korporasi tersebut kepada tututan.

Walaupun pembahasan mengenai pertanggungjawaban tindak pidana korporasi sudah banyak dituliskan, namun belum ada yang membahas

mengenai pertanggungjawaban tindak pidana korupsi oleh korporasi pada Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki (Z. Ali, 2017: 105; Suteki & Taufani, 2018: 126). Mengenai metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual (Marzuki, 2015: 137). Untuk metode pengumpulan data, peneliti menggunakan metode studi pustaka. Adapun bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian adalah Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum, kamus, maupun pendapat ahli hukum atas putusan pengadilan. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Peraturan Indonesia

Korupsi merupakan salah satu masalah yang paling sulit dan selalu menarik bagi berbagai kalangan, khususnya di negara berkembang. Korupsi akan selalu ditemukan di berbagai belahan dunia dan selalu ada di sepanjang sejarah manusia (Santoso, 2018: 23). Seiring dengan perkembangan zaman, korupsi yang sebelumnya hanya dilakukan oleh perseorangan namun saat ini dilakukan dalam bentuk kelompok. Bahkan kelompok tersebut dilegalkan berbentuk korporasi (Sjahdeini, 2017: 80). Sehingga menuntut para ahli hukum untuk menjawab perkembangan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.

Dalam menjatuhkan pertanggungjawaban terhadap korporasi, Khanna (dalam M. Ali, 2018: 93) terdapat 3 (tiga) syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu: 1) agen melakukan tindak pidana; 2) tindak pidana yang dilakukan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya; 3) dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi. Ketiga syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya

ketiga syarat tersebut harus dipenuhi. Namun dari ketiga syarat tersebut, syarat yang ketiga merupakan syarat yang cukup sulit untuk dipenuhi. Sehingga untuk memenuhinya, dibutuhkan kerjasama berbagai pihak.

Secara teoritis, terdapat beberapa teori yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi pertanggungjawaban pidana korporasi, diantaranya, *pertama*, teori identifikasi atau disebut juga dengan *direct corporate criminal liability*. Teori identifikasi pada dasarnya mengakui bahwa tindakan dari anggota tertentu dari korporasi, selama tindakan itu berkaitan dengan korporasi. Kemudian teori ini juga berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai "*direct mind*" atau "*alter ego*". Menurut teori ini, korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui pengurus yang berhubungan erat dengan korporasi, bertindak untuk dan atas nama korporasi sehingga dipandang sebagai korporasi itu sendiri. Menurut (Sjahdeini, 2017: 245), Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengandung teori identifikasi. Hal tersebut terlihat pada Pasal 20 ayat (2) peraturan tersebut. *Kedua*, *strict liability*. Menurut Smith dan Brian Hogan (Satria, 2018: 35-36), *strict liability* diartikan sebagai pertanggungjawaban yang ketat menurut undang-undang tanpa memandang siapa yang melakukan kesalahan. Menurut teori ini pertanggungjawaban semata-mata berdasarkan bunyi undang-undang dengan tanpa memandang siapa yang melakukan kesalahan. *Ketiga*, *vicarious liability*. Ajaran ini erat hubungannya dengan *doctrine of respondeat superior*, yaitu adanya hubungan antara *master* dan *servant* atau antara *principal* dan *agent*. Hubungan itu kemudian dikuatkan oleh adagium yang berbunyi *qui facit per alium facit per se*, artinya seseorang yang berbuat melalui orang lain dianggap dia sendiri yang melakukan perbuatan itu. Hal ini sejalan dengan pendapat Wayne R. LaFave (Sjahwie, 2015: 25), *vicarious liability* adalah perwakilan satu orang, meskipun tanpa kesalahan pribadi, lebih bertanggung jawab atas perilaku orang lain. Dengan demikian doktrin ini merupakan pengecualian pertanggungjawaban individu yang dianut dalam hukum pidana berdasarkan adagium *nemo punitur pro alieno delicto*, artinya tidak ada seorang pun yang dihukum karena perbuatan orang lain. *Keempat*, teori agregasi. Ajaran ini menekankan bahwa semua perbuatan dan semua unsur mental (*mens rea*) dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap dilakukan oleh satu orang saja. Menurut teori ini, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada badan

hukum jika perbuatan tersebut dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang mana antara satu dengan yang lain saling terkait dan bukan berdiri sendiri (AH et al., 2018: 40; Suhariyanto, 2016: 205). Menurut Sjahdeini (Sjahdeini2017: 245), selain mengandung teori identifikasi, Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Tipikor juga menganut teori agregasi.

Selain keempat teori tersebut, terdapat juga *corporate cultural model* atau model budaya kerja. Teori ini berasal dari negara Australia dan berkembang juga di beberapa negara. Teori ini memfokuskan pada kebijakan badan hukum yang tersurat dan tersirat sehingga mempengaruhi cara kerja badan hukum tersebut. Badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tindakan seseorang memiliki dasar yang rasional bahwa badan hukum tersebut memberikan wewenang atau mengizinkan perbuatan tersebut dilakukan. Teori terakhir yang berkembang adalah teori fungsional. Teori ini biasanya digunakan untuk mendukung teori identifikasi, yang pada prinsipnya mengatakan bahwa dalam lingkungan sosial ekonomi, pembuat (korporasi) tidak harus melakukan perbuatannya itu secara fisik, tetapi bisa saja perbuatannya itu dilakukan oleh pegawainya, asal saja perbuatan itu masih dalam ruang lingkup kewenangan korporasi. Mengingat perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia, maka pelimpahan pertanggungjawaban dari perbuatan manusia ini menjadi pembuatan korporasi dapat dilakukan. Apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan, dan ini yang disebut dengan pelaku fungsional (Padil, 2016: 45 dan Sjahwie, 2015: 62).

Sementara itu, secara konseptual terdapat 3 (tiga) bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu (Priyatno, 2017: 92 dan Yunara, 2012: 11): *pertama*, pengurus korporasi sebagai pembuat/pelaku, pengurus yang bertanggungjawab. Sistem pertanggungjawaban seperti ini senantiasa ditandai dengan adanya usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dibatasi pada perorangan. Dengan demikian, apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, tindak pidana itu dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi itu. Sistem ini membedakan tugas mengurus dari pengurus. Konsep ini juga yang diatur pada KUHP, tepatnya pada Pasal 59.

Kedua, korporasi sebagai pembuat, tetapi pengurus yang bertanggungjawab. Pada konsep ini, mencerminkan suatu pengakuan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan

di luar KUHP yang menyatakan bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi). Akan tetapi, tanggungjawab untuk itu menjadi beban dari pengurus korporasi/badan usaha tersebut. Dengan begitu, secara perlahan-lahan tanggungjawab pidana beralih dari anggota kepada mereka yang memerintah. Dalam model ini, korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab; yang dipandang dilakukan korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab secara pidana, terlepas apakah dia mengetahuinya atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.

Ketiga, korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab. Mengenai model pertanggungjawaban pidana korporasi yang ketiga ini, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. Motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidanakan ternyata tidak cukup. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh/atau dengan suatu korporasi. Oleh karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi dan pengurus atau pengurus saja. Sebagai bentuk implementasi dari konsep tersebut, tertuang pada UU No. 22 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang menyatakan bahwa korporasi yang melakukan, maka korporasi yang mempertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana. (Kristian, 2018a; Priyatno, 2017). Selain itu, ketentuan pada Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor juga memungkinkan korporasi dijatuhkan pertanggungjawaban dan sanksi

Pada peraturan di Indonesia, ketiga konsep pertanggungjawaban diimplementasikan pada beberapa peraturan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia menganut konsep pertanggungjawaban korporasi campuran. Hal tersebut disebabkan sangat sulitnya menentukan kapan

korporasi yang membuat pelanggaran tidak pidana dan dalam hal yang bagaimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Meskipun bentuk penjatuhan sanksinya berupa pidana uang denda, namun diserapnya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu cara preventif untuk menanggulangi perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

Salah satu upaya preventif dan terobosan hukum lain yang dilakukan oleh Pemerintah, melalui Mahkamah Agung, dengan menerbitkan 2 (dua) Peraturan Mahkamah Agung. *Pertama*, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. Peraturan ini mengatur 3 (tiga) aspek penting, yaitu parameter perhitungan besaran uang pengganti, persinggungan antara pidana tambahan perampasan barang dengan uang pengganti, dan prosedur eksekusi uang pengganti, penyitaan, pelelangan, dan pelaksanaan penjara pengganti. *Kedua*, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Peraturan ini merupakan mekanisme yang digunakan dalam menjatuhkan sanksi pertanggungjawaban pidana korporasi. Peraturan ini merupakan terobosan sekaligus dasar hukum yang mengisi kekosongan hukum mengenai prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai tindak pidana. Hal tersebut terlihat dari beberapa kasus yang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana, namun masih belum jelasnya prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana (Kristian, 2018: 34; Saly, 2015: 92).

Penjatuhan Sanksi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perspektif Hukum Progresif

Meskipun sudah terdapat norma hukum yang mengatur bahwa korporasi merupakan salah satu subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan pada kasus tindak pidana korupsi, namun dalam beberapa kasus, korporasi tidak dijatuhkan hukuman. Hal ini mengindikasikan begitu kuatnya pengaruh teori fiksi hukum yang digagas oleh Von Savigny. Teori fiksi hukum tersebut menekankan aspek kepribadian yang ada pada manusia, sementara negara, korporasi, atau lembaga, tidak dapat menjadi subjek hukum dengan alasan tidak memiliki kepribadian. Selain itu, alasan lain yang menyebabkan sulitnya korporasi menjadi penanggungjawab pidana adalah masih dominannya asas *universitas*

delinquere non potest. Asas tersebut mensyaratkan adanya sebuah kesalahan itu hanya dari manusia, sehingga menyebabkan bahwa korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana dalam system hukum.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, saat ini korporasi mampu diminta pertanggungjawaban dan jatuhkan sanksi secara pidana. Untuk di Indonesia sendiri, UU Tipikor sudah menyerap beberapa teori tentang pertanggungjawaban pidana pada korporasi. Meskipun terdapat kekurangan pada aspek mekanisme penjatuhan sanksinya, namun kekurangan tersebut berhasil ditutupi dengan menerbitkan peraturan berbentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Sehingga apabila terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, memungkinkan para penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi terhadap korporasi.

Sejauh ini, sudah terdapat beberapa korporasi yang mendapatkan sanksi akibat melakukan tindak pidana korupsi, salah satunya pada Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. Putusan tersebut merupakan sebuah kasus tindak pidana yang melibatkan korporasi sebagai pihak yang dijatuhkan sanksi pidana. Namun yang menarik pada putusan tersebut, Jaksa tidak memasukan korporasi sebagai pihak yang dijatuhkan sanksi pidana.

Secara teoritis, Jaksa lebih menganut system monoistis dalam menjatuhkan sanksi atas tindak pidana. Penjatuhan secara monoistis merupakan suatu pandangan yang melihat syarat untuk adanya pidana harus mencakup dua hal, yaitu sifat dan perbuatan. Menurut pandangan ini, suatu perbuatan atau tindak pidana sudah mencakup didalamnya perbuatan yang dilarang dan pertanggungjawaban. Sehingga saat menjatuhkan sanksi pidana, pihak yang berbuat dan bertanggungjawab itu merupakan satu kesatuan (Ilyas, 2012: 92). System ini juga yang diterapkan pada PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Berbeda dengan pandangan Jaksa, meskipun korporasi yang terlibat tidak masuk dalam dakwaan Jaksa, selain menjatuhkan sanksi pidana kepada direktur utama, Hakim menjatuhkan korporasi dengan pidana uang pengganti sebesar 14,4 Miliar rupiah. Secara teoritis, metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana terhadap korporasi dengan menggunakan pendekatan dualistis. Menurut pendekatan tersebut, pihak yang melakukan perbuatan yang dilarang dan yang bertanggungjawab itu berbeda. Sehingga saat menjatuhkan sanksi pidana, memungkinkan adanya lebih dari 2 subjek hukum yang menerima sanksi pidana.

Terdapat beberapa alasan yang dapat dianalisis dari tindakan hakim dalam memutuskan perkara Putusan No. No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. *Pertama*, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah atas nama

korporasi, dalam kapasitas sebagai Direktur Utama. Berdasarkan kronologi kasus pada Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, pada tahun 2009-2012 Terdakwa sedang menjabat sebagai Direktur Utama PT. DGI. Sehingga kapasitas Terdakwa sebagai Direktur Utama saat itu, menjadi alasan bahwa perbuatan tindak pidana korupsi Terdakwa sama saja dengan perbuatan korporasi. *Kedua*, hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa semuanya masuk ke korporasi, sehingga yang mendapat keuntungan atas perbuatan Terdakwa adalah korporasi. *Ketiga*, korupsi adalah perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara (*extraordinary crime*) sehingga upaya penegakan hukum melalui peradilan harus mendukung pengembalian keuangan negara. Pada kronologi kasus Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT. DGI telah terbukti menimbulkan adanya kerugian yang diperoleh negara sebesar Rp.25.953.784.580,57. Hal tersebut dibuktikan dengan Laporan Hasil Audit yang dibuktikan di persidangan untuk kasus pertama. Kemudian pada kasus yang kedua, merugikan keuangan negara sebesar Rp.54.700.899.000,00 atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit yang dibuktikan di persidangan. *Keempat*, interpretasi MA atas ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU TIPIKOR. Dalam pandangannya, Mahkamah Agung (2015) berpendapat bahwa undang-undang ini, dalam hal ini Pasal 20 ayat (1), menganut pertanggungjawaban secara kumulatif-alternatif dalam penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana, yaitu terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Kelima, penjatuhan sanksi terhadap korporasi tanpa dakwaan khusus merupakan langkah progresif sekaligus melaksanakan prinsip penyelenggaraan peradilan secara sederhana, murah, dan cepat.

Dalam pandangan teori hukum, mekanisme penjatuhan sanksi yang diputuskan oleh hakim dapat dikategorikan masuk pada ranah hukum progresif. Secara konseptual, hukum progresif memandang bahwa para penegak hukum, khususnya hakim, memegang peran penting dan strategis. Hal itu disebabkan keberadaan undang-undang tidak sempurna, maka hakim harus menafsirkan atau menggali kandungan yang terdapat pada undang-undang. Sehingga mampu mencapai nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam undang-undang maupun di masyarakat (Mukhidin, 2014). Tindakan yang dilakukan oleh hakim pada putusan tersebut, sama seperti hakim yang terjadi pada Putusan No. 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm dan Putusan No. 04/Pid.Sus/2011/PT.Bjm yang menjatuhkan pidana uang pengganti kepada korporasi yang terlibat tindak pidana korupsi.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan di Indonesia sudah menjadikan korporasi sebagai subjek hukum. Sehingga memungkinkan untuk dijatuhkan tanggungjawab dan sanksi pidana. Mengenai system pertanggungjawaban yang diterapkan pada peraturan perundang-undangan, Indonesia menggunakan system campuran. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadikan korporasi sebagai subjek hukum, bahwa di salah satu peraturan hanya pimpinannya, namun ada juga membolehkan korporasi dijatuhkan sanksi. Selain kedua konsep tersebut, terdapat juga konsep pimpinan dan korporasi yang dijatuhkan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

Pada Putusan No. 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, konsep penjatuhan sanksi yang diterapkan adalah konsep dualistis, yaitu penjatuhan sanksi terhadap pimpinan dengan pidana penjara dan korporasi yang bersangkutan dengan kasus dengan pidana uang pengganti. Secara regulasi, amar putusan yang dijatuhkan oleh hakim bertentangan dengan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang menggunakan pendekatan monoistis. Namun apabila menggunakan Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor, hal tersebut dibolehkan. Adanya perbedaan tata cara penjatuhan tersebut akan memunculkan ketidakpastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung RI, Mahkamah . (2015). *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*. Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI.
- AH, F., Syahrin, A., Mulyadi, M., & Ekaputra, M. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu No.64/Pid.Sus/TPK/2016/PN.BGL). *USU Law Journal*, 6(3), 38-46.
- Alhakim, A., & Soponyono, E. (2019). Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 322-336. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336>
- Ali, M. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Z. (2017). *Metode Penelitian Hukum (IX)*. Sinar Grafika.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Peminadaan*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.

- Kristian. (2013). URGENSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-44*, 44(4), 575–621.
- Kristian. (2016). *Kejahatan Korporasi di Era Modern & Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Refika Aditama.
- Kristian. (2018a). *Kebijakan Eksekusi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Kristian. (2018b). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum* (10th ed.). Kencana.
- Mukhidin. (2014). Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(3), 267–286.
- Padil. (2016). Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan*, IV(1).
- Pratama, M. R., & Januarsyah, M. P. Z. (2020). Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(2), 240. <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.350>
- Priyatno, D. (2017). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi*. Kencana.
- Raganatha, B. S. (2017). Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan Insider Trading Dalam Pasar Modal. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 17–32.
- Rifai, E. (2014). Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Mimbar Hukum*, 26(1), 84–97. <https://doi.org/10.22146/jmh.16056>
- Saly, J. N. (2015). Analisis Yuridis Dinamika Tindak Pidana Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Korporasi. *Jurnal Hukum Tô-Râ*, 1(1), 1–10.
- Santoso, M. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Universitas Lampung.
- Satria, H. (2018). Pembuktian Kesalahan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi. *Integritas*, 4(2), 25–53.
- Sjahdeini, S. R. (2017). *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-beluknya* (II). Kencana.
- Sjahwie, H. F. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Kencana.
- Suhariyanto, B. (2016). Progresivitas Putusan Pidana Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum: De Jure*, 16(740), 201–213.
- Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum; Filsafat, Teori, dan*

Praktik (I). Rajawali Press.

Widyaningrum, H. (2018). Sejarah dan Perkembangan Pertanggungjawaban Korporasi. *Volksgeist*, 1(2), 139–155.
<https://doi.org/10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1633>

Yunara, E. (2012). *Korupsi & Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Berikut Studi kasus*. Citra Aditya Bakti.